



PUTUSAN

Nomor 113/Pdt.G/2010/PA.Pyb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

Pemohon, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir PGSLTP, pekerjaan Ketua Yayasan Perguruan NU Kampung Padang, tempat tinggal di Kabupaten Mandailing Natal;

M E L A W A N

Termohon, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Mandailing Natal;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi Pemohon di depan persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat tertanggal 16 Juni 2010 mengajukan permohonan cerai talak atas Termohon, permohonan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan register Nomor 113/Pdt.G/2010/PA.Pyb tanggal 16 Juni 2010 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 5 Juli 2008, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 295/15/VII/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan tanggal 8 Juli 2008 ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama

Hal. 1 dari 11 hal., Put. No.113/Pdt.G/2010/PA.Pyb



di Kabupaten Mandailing Natal, dan antara Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak hingga sekarang ;

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon yang rukun damai dalam rumah tangga kurang lebih 1 tahun 8 bulan, kemudian timbul perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

- Termohon sering pergi meninggalkan rumah bersama laki-laki lain tanpa seizin Pemohon ;
- Termohon sering menghilangkan perhiasan yang telah diberikan Pemohon kepada Termohon ;
- Termohon merasa menyesal menikah dengan Pemohon ;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret 2010 yang disebabkan poin 3 di atas, sehingga pada tanggal 30 Maret 2010 Pemohon mengantarkan Termohon ke rumah orang tua Termohon dan sejak saat itu hingga sekarang lebih kurang 2,5 bulan Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi ;

5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai baik dari pihak keluarga maupun dari Pemohon sendiri yang menasehati Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan menurut Pemohon jalan terbaik antara Pemohon dan Termohon dengan segala akibat hukumnya adalah bercerai dengan segala akibat hukumnya, oleh karena itu Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Panyabungan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menentukan hari /tanggal persidangan serta memanggil para pihak untuk menghadap di persidangan sekaligus dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak



satu raj'i atas diri Termohon di depan sidang
Pengadilan Agama Panyabungan ;

3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai
dengan peraturan dan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon
putusan yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan
Pemohon hadir in person di persidangan, sedangkan Termohon
tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai
wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi
dan patut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha
menasehati Pemohon agar mempertahankan keutuhan rumah
tanganya dan berdamai kembali dengan Termohon, namun usaha
tersebut tidak berhasil disebabkan Pemohon bersikukuh untuk
menceraikan Termohon, selanjutnya dibacakanlah surat
permohonan a quo yang isinya tetap dipertahankan oleh
Pemohon dengan memberi penjelasan secukupnya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalilnya
Pemohon mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

- ❖ Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah No. 295/15/VII/2008
tertanggal 8 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan
Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, yang diberi
materai secukupnya dan diperlihatkan aslinya di
persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian
dilegalisir oleh Ketua Majelis dengan menandatangani dan
menandainya dengan P.1 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon
juga mengajukan saksi- saksi/keluarga sebagai berikut :

Saksi 1, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru),
tempat tinggal di Kabupaten Mandailing Natal, di
bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena
Saksi adalah saudara sepupu Pemohon ;

Hal. 3 dari 11 hal., Put. No.113/Pdt.G/2010/PA.Pyb



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah lebih kurang 2 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Madina, dan antara Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering keluar rumah pergi makan-makan dengan laki-laki lain tanpa seizin Pemohon sehingga Termohon tidak dapat mengurus rumah tangga dengan baik, dan Termohon sering menghilangkan barang perhiasan yang dibeli Pemohon ;
- Bahwa Saksi pernah melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut ;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya Termohon diantarkan ke rumah orang tua Termohon oleh keluarga Pemohon, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah dan tidak pernah berkumpul lagi yang hingga sekarang sudah berlangsung lebih kurang 2 bulan ;
- Bahwa sebelum berpisah Saksi maupun pihak keluarga telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Saksi 2, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi bertetangga dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah lebih kurang 2 tahun yang lalu di tempat Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Madina, dan antara Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri namun belum



dikaruniai anak ;

- Bahwa setahu Saksi saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah, namun kapan berpisah dan apa penyebab perpisahannya Saksi tidak tahu persis, yang Saksi ketahui Termohon sering bercerita kepada Saksi bahwa Termohon merasa menyesal menikah dengan Pemohon, Termohon menyangka Pemohon adalah orang yang kaya, ternyata perkiraan Termohon itu keliru ;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui apakah pernah ada diupayakan perdamaian atau tidak oleh pihak keluarga kedua belah pihak ;

Saksi 3, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru), tempat tinggal di Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah menantu Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tahun 2008 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Saksi di Madina, kemudian pindah rumah tapi masih berada di Madina, tidak jauh dari tempat tinggal Saksi, dan antara Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon, Termohon tidak dapat mengurus rumah tangga dengan baik, dan Termohon sering minta kepada Pemohon agar Termohon diantar pulang ke rumah orang tuanya ;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya Termohon diantarkan ke rumah orang tua Termohon oleh keluarga Pemohon, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah dan tidak pernah berkumpul lagi yang

Hal. 5 dari 11 hal., Put. No.113/Pdt.G/2010/PA.Pyb



- hingga sekarang sudah berlangsung lebih kurang 2,5 bulan ;
- Bahwa sebelum berpisah pihak keluarga telah berupaya mendamaikan kedua pihak dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;
 - Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan ketiga orang saksi Pemohon tersebut, Pemohon dapat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak ada lagi mengajukan tanggapan apapun juga dan dalam kesimpulannya menerangkan bahwa Pemohon tetap dengan permohonannya semula, selanjutnya mohon agar pengadilan menjatuhkan putusannya dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa atas permohonan a quo, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Termohon tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Termohon (verstek), sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin dalam setiap persidangan menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan pasal 154 ayat (1) RBg jo pasal 82 ayat (2) Undang-undang No. 7 tahun 1989 dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon, dengan alasan bahwa Termohon sering



keluar rumah tanpa seizin Pemohon dan pergi dengan laki-laki lain, Termohon tidak dapat mengurus rumah tangga dengan baik, Termohon sering menghilangkan barang perhiasan yang dibelikan Pemohon dan Termohon sering minta kepada Pemohon agar Termohon diantar pulang ke rumah orang tuanya, sehingga saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 2,5 bulan, maka tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah apakah benar yang didalilkan Pemohon tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan tiga orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalamuduknya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan bukti pernikahan Pemohon dengan Termohon, dan sesuai dengan kesaksian para saksi Pemohon, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang bahwa dari kesaksian para saksi Pemohon yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain, pada pokoknya menerangkan bahwa Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon dan pergi dengan laki-laki lain, Termohon tidak dapat mengurus rumah tangga dengan baik, Termohon sering menghilangkan barang perhiasan yang dibelikan Pemohon dan Termohon sering minta kepada Pemohon agar Termohon diantar pulang ke rumah orang tuanya, sehingga saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 2,5 bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

Hal. 7 dari 11 hal., Put. No.113/Pdt.G/2010/PA.Pyb



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2008 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, disebabkan alasan Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon dan pergi dengan laki-laki lain, Termohon tidak dapat mengurus rumah tangga dengan baik, Termohon sering menghilangkan barang perhiasan yang dibeli Pemohon dan Termohon sering minta kepada Pemohon agar Termohon diantar pulang ke rumah orang tuanya, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 2,5 bulan, dan sejak itu tidak pernah berkumpul lagi hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya, terlebih telah berpisah tempat tinggal 2,5 bulan lamanya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang antara Pemohon dan Termohon telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudharatan berkepanjangan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

للضرر- يدفع- بقدر- الامكان-

Kemudharatan harus dihindarkan sedapat mungkin :

درا- للمفاسد-

مقدم- على جلب المصا- ل-

Menghindar dari kemudharatan lebih diutamakan dari menarik kemaslahatan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi, dengan demikian alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga/orang dekat Pemohon, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan pasal 90 UU No. 3 tahun 2006 dan pasal 91 A ayat (5) UU No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua UU No. 7 tahun 1989, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

MENGINGAT

Segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Panyabungan ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Hal. 9 dari 11 hal., Put. No.113/Pdt.G/2010/PA.Pyb



Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Panyabungan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1431 Hijriyah, oleh kami : **Drs.**

IDRIS, SH, sebagai Ketua Majelis, **LAILA NOFERA BAKAR, M.Ag** dan **HASANUDDIN, S.Ag**, masing-masing sebagai sebagai Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh **ZULPAN, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti. Putusan mana telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

LAILA NOFERA BAKAR, M.Ag

Drs. IDRIS, SH.

HAKIM ANGGOTA,

HASANUDDIN, S.Ag

PANITERA PENGGANTI,

ZULPAN, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Redaksi : Rp. 5.000,-
4. Biaya Panggilan Pemohon dan Termohon : Rp. 150.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Leges : Rp. 3.000,-

6. Biaya Materai

: Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 194.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)